

Desentralisasi Perguruan Tinggi Daerah Untuk Perbaikan Daya Saing di Tingkat Nasional

INDAH FITRI ASTUTI

*Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA Universitas Mulawarman
Jl. Barong Tongkok No. 5 Kampus Unmul Gn. Kelua Sempaja Samarinda 75119
indahfitriastuti@fmipa.unmul.ac.id*

Abstrak

Kuantitas perguruan tinggi yang melonjak merupakan salah satu hasil dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, namun sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas yang seharusnya dicapai. Maraknya pendirian perguruan tinggi di daerah memicu pergeseran pilihan studi lanjut para calon mahasiswa yang berasal dari daerah, dengan alasan penghematan biaya dan waktu.

Namun fakta mengatakan bahwa nilai akreditasi institusi-institusi daerah akhir-akhir ini merosot dengan tajam, yang mengakibatkan menurunnya kualitas serta menimbulkan ancaman penutupan institusi yang bersangkutan, khususnya perguruan tinggi swasta. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari berbagai *stakeholders* pendidikan, karena turunnya kualitas akan langsung berimbas pada lemahnya daya saing dan daya tawar para lulusan perguruan tinggi daerah di dunia kerja. Pihak-pihak yang terlibat dalam mengemban tanggung jawab ini adalah segenap civitas akademika perguruan tinggi, pemerintah dan masyarakat.

Perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan produk-produk kompetitif, pelatihan jangka pendek, kerjasama dengan institusi lain, menarik hibah dari luar negeri dan meningkatkan strata pendidikan para pengajarnya, serta membenahi penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Dengan sendirinya, penjaminan mutu internal yang profesional akan dapat mengikuti standar jaminan mutu eksternal dari Departemen Pendidikan dan BAN PT. Peran pemerintah dapat diwujudkan melalui pemberian beasiswa, kenaikan gaji dan kesejahteraan pengajar, hibah, dan produk-produk kebijakan yang mendorong pertambahan kualitas pengajar dan proses belajar mengajar di perguruan tinggi daerah.

Kata kunci : pendidikan, jaminan mutu, desentralisasi, perguruan tinggi daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah yang berlaku sejak Januari 2001 telah berimbas pada perubahan model pemerintahan daerah dari model sentralisasi menjadi model desentralisasi. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan tanggung jawab yang terletak pada pemerintahan daerah. Termasuk di antaranya dalam bidang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan tersebut diterapkan tanpa meninggalkan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini berarti standar kompetensi pendidikan yang dirumuskan tetap dirumuskan secara nasional. Kompetensi lulusan di daerah satu harus sama dengan daerah lain, yang berbeda adalah implementasi prosesnya yang menyesuaikan diri dengan kondisi daerah setempat. Salah satu wujud desentralisasi ini adalah adanya otonomi perguruan tinggi, yang menyebabkan pemerintah daerah tingkat II (kota dan kabupaten) berbondong-bondong mendirikan perguruan tinggi di

daerahnya masing-masing. Gambar 1 menunjukkan data mengenai jumlah perguruan tinggi di provinsi Kalimantan Timur, termasuk perguruan tinggi negeri dan swasta, serta akademi. Jumlah tersebut dinilai cukup besar.

Uraian/Description	Jumlah PT/Akademi-Number of Academies	Jumlah Fakultas/Number of Faculties	Jumlah Mahasiswa/Number of Students		
			Laki-laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
1. Perguruan Tinggi-Universities/Colleges					
Negeri)/State	2	12	12.699	13.465	26.164
Swasta/Private	29	74	9.980	6.686	16.666
2. Akademi-Academies					
Negeri)/State	2	-	1.262	669	1.931
Swasta/Private	23	28	1.163	1.986	2.932
JUMLAH/Total	56	114	24.887	22.806	47.693
2005/2006	51	11	21.488	20.324	41.812

Gambar 1. Jumlah Perguruan Tinggi di Kaltim (2006/2007)

Namun tidak dapat dihindari dengan adanya keragaman kemampuan daerah, menyebabkan berbedanya penetapan anggaran dan penanganan untuk pendidikan di tiap daerah. Hal ini membuat kualitas lulusan perguruan tinggi lokal ini patut dipertanyakan karena tidak setiap perguruan tinggi lokal dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam kompetensi pendidikan nasional. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan menjadi kendala utama pengembangan perguruan tinggi lokal.

Sebagai contoh, fenomena yang terjadi di perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Menurut data Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, provinsi Kalimantan Timur memiliki total 54 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Namun menurut data BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi), program studi yang terakreditasi hanya sekitar 110 program studi, dan seluruhnya hanya berasal dari beberapa perguruan tinggi. Hal ini tentu mengundang tanya, bagaimana dengan perguruan tinggi yang lain.

Secara kuantitas jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) terus meningkat, namun dari sisi kualitas cenderung merosot, sehingga kepercayaan masyarakat pun menurun. Hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) terhadap program studi di PTS menunjukkan adanya penurunan. Misalnya, dari akreditasi A turun 16 persen dan akreditasi B turun 13 persen, sehingga akreditasi C meningkat 29 persen. Merosotnya kualitas itu membuat ratusan PTS terancam ditutup.

Secara nasional, dalam kurun waktu 7 tahun, jumlah PTS baru melonjak menjadi 1.014 PTS, sementara jumlah pendaftar menurun 33 persen.

Penurunan kualitas PTS berdasarkan hasil akreditasi BAN PT, merupakan tantangan bagi para pengelola. Selain itu, masih ada tantangan lain yang harus dihadapi, antara lain perguruan tinggi negeri (PTN) yang ber-Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menerima mahasiswa cukup banyak, perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas, dan PTN non-BHMN berperilaku seperti PTN berstatus BHMN.

Salah satu perguruan tinggi di Samarinda sebagian besar memiliki tenaga pengajar hanya sampai pada D4 (Diploma IV) dan hanya beberapa pengajar yang

lulusan S1 (sarjana). Hal ini tentunya sangat memprihatinkan.

Kondisi ini dapat menurunkan daya saing bangsa di bidang pendidikan, dan di dunia global secara umum. Selain itu kemudahan perizinan untuk perguruan tinggi asing yang akan masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan jelas menjadi tantangan bagi perguruan tinggi di dalam negeri untuk terus berbenah diri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dihadapi perguruan tinggi lokal adalah :

1. Saat ini, hanya separuh dari jumlah mahasiswa di perguruan tinggi daerah di Kaltim yang diajar guru bergelar sarjana. Ketidakhadiran guru adalah alasan lain dari anak sekolah tidak mendapatkan pelajaran. Survei multinegara menemukan tingkat ketidakhadiran guru di Indonesia lebih tinggi dibandingkan lima negara lain, dari delapan negara, yang disurvei. Oleh karena itu, prosedur reformasi pertanggungjawaban guru dan kebijakan insentif yang mempromosikan kinerja dan pemajuan karir akan menjadi bagian penting dari program ini.
2. Tingkat ketidakhadiran dosen yang cukup tinggi. Faktor penyebab ketidakhadiran ini salah satunya adalah rendahnya gaji yang mendorong banyak dosen untuk mengambil pekerjaan kedua. Suatu studi menunjukkan bahwa guru sekolah dasar di Filipina dan Thailand mendapatkan gaji dua kali lebih besar (sesuai proporsi PDB per kapita) daripada guru di Indonesia.
3. Rendahnya kualitas lulusan perguruan tinggi daerah yang masih kalah bersaing dengan para lulusan dari perguruan tinggi kota.
4. Ancaman penutupan PTS daerah menyusul merosotnya kualitas berdasarkan nilai akreditasi atau bahkan tanpa akreditasi.

C. Urgensi Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah memiliki sasaran sebagai berikut :

1. mengidentifikasi penyebab kurangnya kualitas lulusan perguruan tinggi lokal/daerah
2. memperkaya bahan dalam pengambilan kebijakan bidang pendidikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah
3. menemukan langkah-langkah konkret peningkatan mutu perguruan tinggi.

D. Ruang Lingkup

Pembahasan dibatasi pada ruang lingkup tertentu untuk mencegah perluasan masalah. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. obyek adalah perguruan-perguruan tinggi yang ada di daerah tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur
2. identifikasi dibatasi pada peningkatan mutu dalam aspek pengajar dan kualitas lulusan

E. Metodologi

Penelitian ini ditulis dengan mengacu pada metode penulisan sebagai berikut:

1. mengumpulkan dan mengolah data-data dan informasi yang ada pada karya-karya ilmiah, buku maupun internet. Selain itu penulis juga mengolah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan tema yang penulis ajukan yaitu masalah pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi lokal.
2. melakukan tanya jawab melalui wawancara dengan nara sumber dari kalangan pendidik, praktisi, dan pengelola pendidikan
3. mengedarkan kuisioner untuk mengetahui seberapa besar respon masyarakat dan perusahaan/institusi sebagai pengguna lulusan terhadap pentingnya kualitas lulusan perguruan tinggi daerah.

II. KAJIAN TEORI

A. Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia. Hal ini diatur dalam diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 dan Undang-Undang Dasar 1945. Di ranah internasional hal ini diatur dalam *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* 1966 (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966).

Perjanjian tersebut menyebutkan hak-hak yang dilindungi, yaitu :

1. Hak atas Pekerjaan, termasuk hak setiap orang untuk memiliki kesempatan mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas (Pasal 6)

2. Hak atas kondisi kerja yang layak (Pasal 7)
3. Hak untuk bergabung dan membentuk serikat buruh (Pasal 8)
4. Hak atas jaminan sosial (Pasal 9)
5. Hak atas perlindungan bagi keluarga (Pasal 10)
6. Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas pangan, pakaian dan tempat tinggal (Pasal 11)
7. Hak atas kesehatan (Pasal 12)
8. Hak atas pendidikan (Pasal 13 dan Pasal 14)
9. Hak atas kebudayaan (Pasal 15)

DUHAM 1948 dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966 membuat setiap negara di dunia harus mengimplementasikan hak-hak yang terkandung di dalamnya, termasuk hak atas pendidikan.

Seperti yang dituliskan Henry Marijes Sopacua, S.Pd, SH, MH dalam karya tulisnya yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan" :

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang sekaligus sarana untuk merealisasikan HAM lainnya. Pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat dirinya keluar dari kemiskinan serta memperoleh cara untuk turut terlibat dalam komunitasnya. Pendidikan juga berperan penting dalam rangka memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual, dan mempromosikan HAM dan demokrasi.

Dalam perspektif hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, negara berkewajiban memenuhi dan menghormati HAM, termasuk hak atas pendidikan. Kegagalan melaksanakan kewajiban ini merupakan pelanggaran HAM. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*) mengharuskan negara menahan diri untuk tidak campur

tangan dalam hal dinikmatinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) mengharuskan negara mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, alokasi anggaran, hukum dan semua tindakan lain yang memadai guna melaksanakan sepenuhnya semua hak tersebut.

B. Pendidikan Nasional dalam Persaingan Global

Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar nasional pendidikan yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional. Delapan standar nasional pendidikan yang dimaksud meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sistem ini juga diterapkan pada perguruan tinggi yang merupakan topik utama kita.

Sayangnya perguruan tinggi di Tanah Air akan sulit menghadapi persaingan global jika tidak disiapkan mulai saat ini. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan menjadi kendala utama pengembangan perguruan tinggi di Tanah Air.

Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (UHAMKA) Suyatno, rencana pemerintah melalui UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk mengizinkan perguruan tinggi asing masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi lonceng peringatan keras bagi perguruan tinggi di dalam negeri yang tidak siap berbenah. Kebijakan deregulasi pendidikan yang telah dilaksanakan pemerintah, lanjutnya, akan menjadi langkah awal penting menuju pengembangan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan tentang otonomi kampus dan penentuan kurikulum, misalnya, akan membuat lembaga

pendidikan tinggi berkompetisi secara kualitas. Di sini hukum pasar akan berlaku, yakni, perguruan tinggi yang tidak berkualitas akan ditinggal masyarakat dan akan mati oleh seleksi alam.

C. Mutu Pendidikan Nasional

Mutu pendidikan nasional tercermin dalam kualitas dan kompetensi lulusan tiap tingkat pendidikan dipengaruhi. Mutu pendidikan nasional dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti proses, isi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang dapat digambarkan dalam konstelasi mutu pendidikan sebagai berikut :

Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dipengaruhi oleh kualitas proses dan isi pendidikan. Pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi standar harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang juga memenuhi standar. Perwujudan proses pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, kualitas pengelolaan, ketersediaan dana, dan sistem penilaian yang valid, obyektif dan tegas.

Oleh karena itu perwujudan pendidikan nasional yang bermutu harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang memenuhi standar, pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi agar berkinerja optimal, serta sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang memenuhi standar.

D. Permasalahan Pendidikan di Indonesia

Ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia dan ada 3 permasalahan utama, antara lain :

1. Belum meratanya pendidikan yang layak bagi seluruh daerah di Indonesia. Pada saat masa sebelum Otonomi Daerah, permasalahan inilah yang terjadi. Strategi pembangunan serba sentralistik dan mengabaikan dinamika perkembangan di berbagai daerah. Hal ini mulai membaik pada masa otonomi daerah.

2. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Hal ini termasuk infrastruktur, seperti gedung yang kurang memadai. Fasilitas belajar mengajar yang kurang memadai. Sampai pada kurikulum yang kurang sesuai untuk standar pendidikan nasional.
3. Mutu sumber daya manusia yang kurang, antara lain keprofesionalan pengajar yang rendah, dan kesejahteraan pengajar yang rendah (terkait dengan keprofesionalan).

E. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Otonomi daerah adalah kewenangan [daerah otonom](#) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengaturan dan pengurusan tersebut, menurut Pasal 2 (dua) undang-undang tersebut, harus dilakukan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah ini menyebabkan berubahnya model pemerintahan daerah dari model sentralisasi menjadi model desentralisasi. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan tanggung jawab pada pemerintahan daerah. Termasuk di antaranya dalam bidang pendidikan.

Desentralisasi pendidikan tersebut diterapkan tanpa meninggalkan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini berarti standar kompetensi pendidikan yang dirumuskan tetap dirumuskan secara nasional. Kompetensi lulusan di daerah satu harus sama dengan daerah lain, yang berbeda adalah implementasi prosesnya yang menyesuaikan diri dengan kondisi daerah setempat.

Desentralisasi dan demokratisasi pendidikan ini antara lain diformulasikan dalam konsep manajemen berbasis sekolah (MBS), pendidikan berbasis masyarakat (PBM), dan otonomi perguruan tinggi.

Namun dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan terjadi keberagaman kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran untuk membiayai pendidikan.

Komitmen daerah terhadap program pendidikan tentu saja harus diperlihatkan melalui penyediaan anggaran yang memadai, karena anggaran merupakan parameter paling utama di dalam memperlihatkan prioritas apa yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan.

Permasalahan dalam bidang pendidikan di daerah pada saat sekarang tidak hanya pada anggaran, tetapi juga pada pengelola pendidikan dan keterlibatan masyarakat yang masih dibatasi oleh unsur birokrasi. Seharusnya dengan otonomi daerah akan dapat diwujudkan iklim demokrasi yang sehat dan berdampak pada sistem pendidikan yang demokratis.

F. Ukuran Produktivitas

Ukuran produktivitas organisasi bidang pendidikan dapat dibedakan :

- a. Produktivitas internal, berupa hasil yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah atau prosentase lulusan jurusan, atau jumlah gedung dan lokal yang dibangun sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- b. Produktivitas eksternal, berupa hasil yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena bersifat kualitatif yang hanya dapat diketahui setelah melewati tenggang waktu tertentu yang cukup lama.

Bagi organisasi pendidikan, adaptasi manajemen mutu terpadu dapat dikatakan sukses, jika menunjukkan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Tingkat konsistensi produk dalam memberikan pelayanan umum dan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan peningkatan kualitas SDM terus meningkat.
2. kekeliruan dalam bekerja yang berdampak menimbulkan ketidakpuasan dan komplain masyarakat yang dilayani semakin berkurang.
3. disiplin waktu dan disiplin kerja semakin meningkat.
4. inventarisasi aset organisasi semakin


sempurna, terkendali dan tidak berkurang/hilang tanpa diketahui sebab-sebabnya.

5. kontrol berlangsung efektif terutama dari atasan langsung melalui pengawasan melekat, sehingga mampu menghemat pembiayaan, mencegah penyimpangan dalam pemberian pelayanan umum dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. pemborosan dana dan waktu dalam bekerja dapat dicegah.
7. peningkatan ketrampilan dan keahlian bekerja terus dilaksanakan sehingga metode atau cara bekerja selalu mampu mengadaptasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai cara bekerja yang paling efektif, efisien dan produktif, sehingga kualitas produk dan pelayanan umum terus meningkat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis dan Sintesis

Figur 1. Tingginya Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia (Angka Partisipasi Murni sekolah Dasar dan Menengah, 2002)



Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah di Indonesia

Dari gambar 2, kita dapat melihat bahwa Indonesia memiliki angka partisipasi sekolah yang tidak kalah dengan negara lain yang memiliki angka pendapatan perkapita lebih tinggi. Hal ini adalah hal yang sangat positif. Namun hal ini sempat merosot ketika masa krisis di Indonesia dan menaik kembali ketika dikenalkan program beasiswa yang dapat membantu anak untuk bersekolah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi masih menjadi faktor penting dalam pendidikan di Indonesia.

Otonomi pendidikan yang mengikuti hadirnya otonomi daerah merupakan model yang memberikan sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Salah satunya adalah berdirinya perguruan tinggi lokal yang didirikan di daerah-daerah tingkat II (kota dan kabupaten) .

Adanya perguruan-perguruan tinggi lokal ini memiliki keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Karena berada di daerah, mahasiswa hanya tinggal bersama orang tuanya. Otomatis biaya yang dikeluarkan menjadi lebih murah karena tidak perlu mengeluarkan biaya tempat tinggal (kos), biaya makan dan biaya-biaya akomodasi lainnya. Walaupun mahasiswa kos, namun biaya akomodasi di daerah lebih terjangkau dibanding dengan biaya akomodasi di kota besar.

Namun sayangnya kualitas dari perguruan tinggi ini patut dipertanyakan. Menurut data BAN-PT, banyak perguruan-perguruan tinggi tersebut belum terakreditasi sehingga kualitasnya masih dipertanyakan.

Terdapat dua permasalahan utama dari kurangnya kualitas perguruan tinggi lokal ini :

1. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Hal ini termasuk infrastruktur, seperti gedung yang kurang memadai. Fasilitas belajar mengajar yang kurang memadai. Sampai pada kurikulum yang kurang sesuai untuk standar pendidikan nasional.
2. Mutu sumber daya manusia yang kurang, antara lain keprofesionalan pengejar yang rendah. Kesejahteraan pengajar yang rendah (terkait dengan keprofesionalan).

Kedua hal ini perlu mendapat perhatian, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri.

B. Strategi untuk Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Lokal

Ada beberapa cara untuk peningkatan mutu pendidikan secara umum. Hal ini juga dapat diterapkan pada perguruan tinggi lokal:

1. Investasi Pada Kapasitas

Pelaksanaan fungsi dan peran baru bidang pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan 20/2003 membutuhkan lebih

banyak pengalaman teknis dan manajerial di setiap level pemerintahan.

Pembangunan kapasitas dapat dimulai dengan mendefinisikan standar kinerja dan menciptakan ukuran-ukuran untuk berbagai fungsi pengajaran di setiap level pemerintahan, mempersiapkan catatan mengenai standar dan kompetensi dasar, serta mengaudit kemampuan yang ada saat ini berdasarkan ukuran kompetensi yang dibutuhkan, dimana catatan tersebut dibuat lebih sederhana dan mudah untuk diukur. Keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi ini meliputi keahlian dalam perencanaan keuangan dan anggaran, manajemen personalia, pengumpulan informasi serta komunikasi.

2. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Landasan Dari Reformasi

Undang-undang pendidikan 2002/2003 telah memberikan tanggung jawab lebih besar dan otoritas langsung kepada sekolah. Dengan begitu diharapkan sekolah serta masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar secara signifikan. Meski demikian terdapat keragaman yang besar dalam kemampuan sekolah di setiap daerah untuk melaksanakan otoritas yang telah diberikan tersebut.

3. Membangun Jaminan Kualitas Dan Sistem Pengawasan Secara Nasional

Sistem pelaporan informasi pendidikan dengan cara lama yang sentralistis telah berakhir. Dalam dua tahun kedepan, sistem tersebut harus digantikan dengan mekanisme yang lebih ditentukan oleh kebutuhan akan informasi dan kemampuan daerah, sistem itu juga harus dapat melayani kebutuhan manajemen di setiap jenjang pendidikan. Sistem tersebut juga harus lebih menekankan standar kecakapan dan akuntabilitas.

4. Meningkatkan Kualitas Pengajaran Melalui Reformasi Jenjang Karir Guru

Tenaga pengajar merupakan media utama dimana melalui mereka murid-murid belajar dan alokasi dana untuk gaji guru memakan sebagian besar anggaran publik. Penggunaan dana

tersebut secara lebih tepat, tidak saja berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, namun juga dapat memenuhi pembiayaan peralatan belajar penting lainnya, seperti untuk penyediaan buku sekolah bagi murid-murid dan pengembangan profesi bagi para guru. Para tenaga pengajar di Indonesia sepakat mengenai perlunya kebutuhan untuk mereformasi profesi guru. Namun reformasi ini harus menyentuh seluruh tahapan karir para guru, mulai pelatihan pra-mengajar hingga penempatan, serta meliputi juga promosi dan pengembangan karir

5. Restrukturisasi Peran Departemen Pendidikan

Sebagai bagian dari pergantian pemerintahan, departemen pendidikan dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan transformasi di masa yang akan datang. Tugas utama kementerian pendidikan di era desentralisasi bukan lagi memberikan pelayanan pendidikan secara langsung.

Sementara itu menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr. HAMKA (UHAMKA) Suyatno, Program Hibah Kompetisi dari Depdiknas bisa menjadi alat pemacu bagi perguruan tinggi untuk bersaing. Hibah kompetisi diberikan kepada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk mengembangkan program pendidikannya. Untuk memperolehnya, perguruan tinggi itu harus berkompetisi yang penilaiannya dilakukan oleh tim independen. Hal itu membuat perguruan tinggi di Indonesia harus memperhatikan kualitasnya dan akhirnya meningkatkan standar pendidikan yang berstandar internasional dan mampu bersaing di tingkat global. Namun kebijakan tersebut juga harus disertai dengan kebijakan pendukung lainnya. Terutama yang menyangkut pengembangan mutu SDM dan prasarana pendidikan. Menurutnya pemerintah harus membuat terobosan kebijakan untuk membantu menangani kedua persoalan itu.

Pelayanan prima yang harus diberikan kepada semua pemakai layanan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab semua pihak seperti civitas akademika, dewan direksi, pemerintah, dan masyarakat umum. Tabel 1 menunjukkan sasaran dan manfaat layanan prima.

Tabel 1. Sasaran dan manfaat layanan prima dimodifikasi dari Fandy Tjiptono (2004) Manajemen Jasa.

Sasaran Layanan Prima	Manfaat Layanan Prima		
	Untuk Civitas	Untuk Dosen	Institusi PT
Memuaskan Pemakai	Kebutuhan terpenuhi	Lebih percaya diri	Mengesankan profesionalitas (<i>corporate image</i>) yang baik
Meningkatkan loyalitas pemakai	Merasa dimanusiakan, dihargai dan mendapatkan pelayanan yang baik	Ada kepuasan pribadi bisa membantu dan bermanfaat bagi orang lain	Kelangsungan hidup terjamin
Meningkatkan jumlah pengunjung dan kualitas layanan	Timbulnya kepercayaan dari pemakai	Ketenangan, lebih profesional, ada pengakuan dari pihak luar dalam bekerja	Mendorong pihak-pihak yang berkaitan dengan perpustakaan lebih percaya, meningkatkan hubungan dan donasi/anggaran yang diberikan
Meningkatkan nilai perpustakaan	Bangga sebagai anggota perpustakaan yang prestisius	Menambah semangat bekerja, meningkatkan profesionalisme dan karir	Menaikkan posisi tawar perpustakaan, lebih dihargai dan sebagai percontohan bagi unit/ lembaga yang lain

Manajemen Mutu Terpadu di lingkungan suatu organisasi nonprofit termasuk pendidikan tidak mungkin diwujudkan jika tidak didukung dengan tersedianya sumber – sumber untuk mewujudkan kualitas proses dan hasil yang akan dicapai. Di lingkungan organisasi yang kondisinya sehat, terdapat berbagai sumber kualitas yang dapat mendukung pengimplementasian peningkatan mutu secara maksimal.

Sumber-sumber kualitas itu adalah:

1. **Komitmen Pucuk Pimpinan terhadap kualitas**
 Komitmen ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada setiap pembuatan keputusan dan kebijakan, pemilihan dan pelaksanaan program dan proyek, pemberdayaan SDM, dan pelaksanaan kontrol. Tanpa komitmen ini tidak mungkin diciptakan dan dikembangkan pelaksanaan fungsi – fungsi manajemen yang berorientasi pada kualitas produk dan pelayanan umum.
2. **Sistem Informasi Manajemen**
 Sumber ini sangat penting karena usaha mengimplementasikan semua fungsi manajemen yang berkualitas, sangat tergantung pada ketersediaan informasi dan data yang akurat, cukup/lengkap dan terjamin kekiniannya sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok organisasi.
3. **Sumberdaya Manusia yang Potensial**
 SDM di lingkungan jurusan sebagai aset bersifat kuantitatif dalam arti dapat dihitung jumlahnya. Disamping itu SDM juga merupakan potensi yang berkewajiban melaksanakan tugas pokok organisasi (jurusan) untuk mewujudkan eksistensinya. Kualitas pelaksanaan tugas pokok sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh SDM, baik yang telah diwujudkan dalam prestasi kerja maupun yang masih bersifat potensial dan dapat dikembangkan.
4. **Keterlibatan semua Fungsi**
 Semua fungsi dalam organisasi sebagai sumber kualitas, sama pentingnya satu dengan yang lainnya, yang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu semua fungsi harus dilibatkan secara maksimal, sehingga saling menunjang satu dengan yang lainnya.
5. **Filsafat Perbaikan Kualitas secara Berkesinambungan**
 Sumber-sumber kualitas yang ada bersifat sangat mendasar, karena

tergantung pada kondisi pucuk pimpinan, yang selalu menghadapi kemungkinan dipindahkan, atau dapat memohon untuk dipindahkan. Sehubungan dengan itu, realiasi TQM tidak boleh digantungkan pada individu pimpinan jurusan sebagai sumber kualitas, karena sikap dan perilaku individu terhadap kualitas dapat berbeda. Dengan kata lain sumber kualitas ini harus ditransformasikan pada filsafat kualitas yang berkesinambungan dalam merealisasikan TQM. Semua sumber kualitas di lingkungan organisasi pendidikan dapat dilihat manifestasinya melalui dimensi – dimensi kualitas yang harus direalisasikan oleh pucuk pimpinan bekerja sama dengan warga sekolah/ perguruan tinggi yang ada dalam lingkungan tersebut.

C. Gagasan-gagasan

Permasalahan yang terjadi pada dunia pendidikan nasional kita memang perlu ditinjau lebih jauh lagi. Hal ini agar kita tidak kalah bersaing dalam persaingan global.

Untuk mengatasi kurangnya kualitas perguruan tinggi lokal, maka perlu kita sadari bahwa kendala utamanya antara lain :

- Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang menjadi pengajar di perguruan tinggi lokal.
- Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan memahami permasalahan tersebut, maka dapat diberikan solusi untuk mengatasinya :

1. Mengambil sumber daya manusia dari luar yang lebih berkualitas, sementara sumber daya lokal diberikan pendidikan yang lebih tinggi untuk dapat meningkatkan kualitasnya.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional.
3. Mendukung lingkungan belajar peserta didik dengan menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan.
4. Memperkaya keterampilan berpikir kritis.

5. Membangun kerangka belajar yang lebih aktif dan kolaboratif.

Hal ini memerlukan dukungan dalam bentuk anggaran dana dan moril. Dukungan ini bisa dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri.

Khusus untuk perguruan tinggi swasta yang tetap ingin bertahan sebaiknya segera melakukan lebih banyak inovasi, misalnya:

1. menciptakan produk-produk yang kompetitif
2. menyelenggarakan pelatihan jangka pendek
3. merancang serta mengajukan proposal untuk menarik hibah dari luar negeri
4. menentukan sendiri seberapa bagus dan ketat pengawasan kualitasnya
5. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi swasta lain dengan berbagi informasi dan praktek-praktek penjaminan mutu terbaik mereka sehingga bisa saling belajar.
6. menerapkan subsidi silang bagi mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu namun potensial secara akademik, dan menarik donasi dari para orang tua mahasiswa yang tergolong sangat mampu, atau menjalankan usaha-usaha mandiri yang keuntungannya digunakan untuk menutupi biaya operasional.

D. Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan

Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban :

“Mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2003);

“Memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 ayat 1);

“Menjamin tersedianya dana guna Terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” (Pasal 11 ayat 2);

”Memfasilitasi satuan pendidikan

dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin Terselenggaranya pendidikan yang bermutu” (Pasal 41 ayat 3);

“Menjamin Terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat 2);

“Membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 44 ayat 1); dan

”Membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 ayat 3).

Kebijakan pada era otonomi daerah juga menekankan pentingnya domain lokal dalam pengembangan program-program pendidikan. Ditegaskan pada Pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengolah satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”. Sejalan dengan kewajiban ini, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapat membangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lain untuk memfasilitasi kinerja dan pertumbuhan unsur-unsur kelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat” (Pasal 14). Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperan sebagai motivator, stimulator, dan fasilitator perkembangan ilmu pengetahuan di daerah. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menegaskan sebagai berikut :”Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Peran dan fungsi pemerintah daerah dalam membangun keunggulan lokal dalam dunia pendidikan dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah benar-benar diperluas. Pemerintah daerah “wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya” (Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002). Pemerintah daerah “Harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi” serta “Membentuk Dewan Riset yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya” (Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002). Berbagai kewajiban pemerintah daerah tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib pemerintah provinsi adalah “Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial” (Pasal 13) dan salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten dan kota adalah “Penyelenggaraan pendidikan” (Pasal 14). Beberapa tindakan yang bisa diambil pemerintah, antara lain:

1. memberikan lebih banyak beasiswa. Program ini akan mendukung reformasi pendidikan guru berbasis perguruan tinggi, membangun kapasitas dewan akreditasi nasional, menyediakan insentif bagi perguruan tinggi untuk melatih guru melalui pembelajaran jarak jauh dan program beasiswa.
2. membentuk program baru untuk meningkatkan sistem untuk meningkatkan keterampilan dosen sehingga mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen yang baru. Dalam lima tahun mendatang, program ini diharapkan dapat menggandakan jumlah dosen dengan standar baru yang dimandatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen menjadi lebih dari dua juta orang.
3. peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi melalui pengembangan basis data dosen yang diperbaiki dan serangkaian studi riset dan evaluasi untuk mendokumentasi efek proyek tersebut pada standar pengajaran dan prestasi murid.
4. menerapkan sistem subsidi silang, untuk membantu mahasiswa yang

kurang mampu secara ekonomi tetapi potensial secara akademik.

E. Peranan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan

Ketidakmampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan alokasi dana untuk sektor pendidikan diperburuk oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan. Sumber-sumber pendanaan pendidikan yang diharapkan datang dari masyarakat, seperti SPP, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, dan sumbangan perusahaan belum berfungsi dengan baik. Dana SPP misalnya, belum dapat dioptimalkan mengingat kondisi ekonomi sebagian besar orang tua masih memprihatinkan. Akibatnya, program-program pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang sangat tergantung pada subsidi pemerintah. Dana yang berasal dari sumber lainnya sebagian besar masih tercurah ke sektor sosial keagamaan, seperti pembangunan Mesjid dan bantuan fakir miskin. Kalaupun tercurah ke sektor pendidikan, masih sangat terbatas pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, seperti pondok pesantren. Padahal, pendidikan keagamaan hanyalah sebagian kecil dari seluruh lembaga pendidikan yang ada di tanah air.

Masih ada kecenderungan sebagian besar masyarakat memandang bahwa hibah, wakaf, zakat, dan pembayaran nadzar untuk sektor sosial keagamaan lebih utama dan bermanfaat ketimbang untuk sektor pendidikan. Padahal, tanpa pendidikan yang baik, masyarakat tidak mungkin dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik.

Begitu pula halnya dengan kegiatan investasi. Para hartawan dan usahawan belum banyak yang tertarik untuk menginvestasikan dana mereka di sektor pendidikan. Padahal sektor pendidikan adalah sektor yang sangat menjanjikan. Kalaupun ada, investasi di sektor pendidikan masih dalam skala kecil dan dilakukan oleh berbagai yayasan, bukan oleh para pemodal. Namun dalam hal ini mesti dipahami secara bertanggung jawab, bahwa sektor pendidikan tidak mesti merupakan lahan bisnis bagi swasta dan pemodal atau kepentingan politik penguasa, sehingga meniadakan hekitat pendidikan sebagai hak asasi manusia.

Berbagai peraturan perundang-undangan bidang pendidikan yang ditetapkan

pada era otonomi daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan pergeseran paradigma pendidikan nasional dari *education for all* (pendidikan untuk semua) ke *education from all, by all, and for all* (pendidikan dari semua, oleh semua, dan untuk semua). Paradigma pertama memang membuka lebar-lebar akses pendidikan pada semua lapisan masyarakat, namun perencanaan, penyelenggaraan, dan pengevaluasiannya sangat didominasi oleh pemerintah dan pendanaannya sangat tergantung pada subsidi pemerintah.

Jenis pendidikan yang didorong perkembangannya pada era otonomi daerah adalah pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek dan diselenggarakan “Berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat” (Pasal 1 ayat 16 UU No. 20/2003). Pendidikan jenis ini dinilai sejalan dengan demokratisasi, otonomisasi, desentralisasi, dan paradigma “*Education from all, by all, and for all*” (pemberdayaan, partisipasi, dan relevansi). Pendidikan berbasis masyarakat juga dinilai sejalan dengan kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang masih mengalami krisis ekonomi (keterbatasan dana) dan keterbatasan pemerintah dalam hal dana, keahlian, dan SDM.

F. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi Lokal

Seperti yang telah dituliskan dalam pendahuluan, terdapat perguruan tinggi lokal yang memiliki hanya beberapa yang berpendidikan S1, selebihnya pengajar perguruan tinggi itu adalah D4.

Hal ini tentu sungguh memprihatinkan mengingat sumber daya adalah hal yang paling berperan dalam pembangunan, khususnya pendidikan. Walaupun sebuah perguruan tinggi memiliki infrastruktur yang bagus, tetapi bila tenaga pengajarnya kurang baik, maka kualitas lulusan yang dihasilkan pun juga kurang baik. Sebaliknya walaupun sebuah perguruan tinggi memiliki infrastruktur yang kurang baik, bila memiliki tenaga pengajar yang berkualitas, maka kualitas yang dihasilkan pun akan baik.

Untuk dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia daerah ini, perlu

dukungan dari semua pihak, seperti pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemerintah daerah ataupun masyarakat dapat menyediakan anggaran untuk memanggil sumber daya manusia yang berasal dari lulusan perguruan tinggi nasional. Sementara itu, pengajar-pengajar yang merupakan sumber daya lokal tersebut diberikan pendidikan yang lebih baik lagi, seperti disekolahkan pada perguruan tinggi nasional. Dengan begitu, kualitas pengajar-pengajar ini akan meningkat. Dengan begitu, seperti yang diharapkan kualitas perguruan tinggi lokal tersebut akan lebih baik lagi.

Meningkatkan strata pendidikan para dosen perlu dilakukan untuk akselerasi tranfer ilmu yang cepat dan efisien. Perguruan tinggi diharapkan bisa mengirimkan pengajar yang belum mencapai derajat master untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di perguruan-perguruan yang bereputasi bagus, sementara menyewa pengajar yang berkualitas untuk dapat menggantikan tugas para pengajar tetap yang sedang melanjutkan studi.

Menambah program studi atau jurusan yang paling atau banyak dibutuhkan di daerah Kaltim, seperti teknik sipil. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa banyak perusahaan di Kalimantan Timur menggunakan tenaga kerja teknik sipil yang berasal dari luar Kalimantan, karena jurusan tersebut masih sangat langka di perguruan tinggi daerah Kaltim. Dengan membuka program studi yang dibutuhkan oleh lapangan kerja, akan dapat menjawab tantangan dan permintaan pasar lapangan kerja.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian teori, analisis dan sintesis, serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, penyebab kurangnya kualitas lulusan perguruan tinggi lokal yang juga merupakan penyebab permasalahan pendidikan nasional adalah :

1. Sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Hal ini termasuk infrastruktur, seperti gedung yang kurang memadai. Fasilitas belajar mengajar yang kurang memadai. Sampai pada kurikulum yang kurang sesuai untuk standar pendidikan nasional.
2. Mutu sumber daya manusia yang kurang. Antara lain keprofesionalan dan kesejahteraan pengajar rendah (terkait dengan keprofesionalan).

Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan peran dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, untuk mengatasinya. Pemerintah daerah, dalam hal ini, dapat menyediakan anggaran untuk pendidikan.

Anggaran ini digunakan untuk memanggil sumber daya manusia yang berasal dari lulusan perguruan tinggi nasional. Sementara itu, pengajar-pengajar yang merupakan sumber daya lokal tersebut diberikan pendidikan yang lebih baik lagi, seperti disekolahkan pada perguruan tinggi nasional. Dengan begitu, kualitas pengajar-pengajar ini akan meningkat.

Walaupun tidak memiliki infrastruktur yang baik, dengan adanya tenaga pengajar yang berkualitas, maka kualitas lulusan yang dihasilkan pun akan lebih baik lagi. Setelah kualitas pengajar ditingkatkan, baru kemudian infrastruktur dapat diperbaiki.

Terdapat beberapa langkah yang bisa diambil dalam rangka memecahkan masalah kinerja dan mutu perguruan tinggi daerah, seperti:

1. memberikan lebih banyak beasiswa. Program ini akan mendukung reformasi pendidikan guru berbasis perguruan tinggi, membangun kapasitas dewan akreditasi nasional, menyediakan insentif bagi perguruan tinggi untuk melatih guru melalui pembelajaran jarak jauh dan program beasiswa.
2. membentuk program baru untuk meningkatkan sistem untuk meningkatkan keterampilan dosen sehingga mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen yang baru. Dalam lima tahun mendatang, program ini diharapkan dapat menggandakan jumlah dosen dengan standar baru yang dimandatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen menjadi lebih dari dua juta orang.
3. peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi melalui pengembangan basis data dosen yang diperbaiki dan serangkaian studi riset dan evaluasi untuk mendokumentasi efek proyek tersebut pada standar pengajaran dan prestasi murid.
4. menerapkan sistem subsidi silang, untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi potensial secara akademik.

Masalah-masalah yang dihadapi sebagian besar perguruan tinggi swasta dapat ditangani dengan:

1. menciptakan produk-produk yang

- kompetitif
2. menyelenggarakan pelatihan jangka pendek, merancang serta mengajukan proposal untuk menarik hibah dari luar negeri
 3. menentukan sendiri seberapa bagus dan ketat pengawasan kualitasnya
 4. menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi swasta lain dengan berbagi informasi dan praktek-praktek penjaminan mutu terbaik mereka sehingga bisa saling belajar.

Jika penjaminan mutu secara internal baik, maka perguruan tinggi tidak akan kesulitan memenuhi penjaminan mutu yang ditetapkan secara eksternal, seperti Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Allen, M. B., 2003. *Eight Questions on Teacher Preparation: What Does the Research Say?* Denver, CO: Education Commission of the States,

<http://www.ecs.org/html/educationIssues/teachingquality/tpreport/home/summary.pdf>;
Walsh, K., 2001. *Teacher Certification Reconsidered: Stumbling for Quality*. Baltimore, MD: The Abell Foundation.

Dee, T., 2004. Teachers, race and student achievement in a randomized experiment. *The Review of Economics and Statistics* 86(1), February 2004, pages 195-210.

Tjiptono, F., Diana, A., (1998) *Total Quality Manajemen*, Yogyakarta: Andi Offset

Trahn, Isabella [et al.] (2001); *Analysing The Quality Gap: Reflections on results from an Australasian University 21 libraries standars survey of service quality*; Australian Library and Information Association.

<http://education.feedfury.com/content/>

<http://dikti.go.id>

<http://depdiknas.go.id>

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/>

<http://aptisi-bpp.org/index.php/2008/10/31>